

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI**

NOMOR: 03/BAWASLU.PROV.JT-17/KP.04/II/2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN PENGGANTIAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN GABUS**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

- Menimbang
- a. Bahwa sebagaimana Surat Pengunduran diri Saudara Dahlan tanggal 27 Desember 2018 sebagai Panwaslu Kecamatan Gabus, sehingga telah terjadi kekosongan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gabus;
 - b. Mencabut dan membatalkan surat pengunduran diri Saudari Anna Abtavia tertanggal 27 Desember 2018 dan menyatakan masih sanggup dan mampu melanjutkan menjadi Panwaslu Kecamatan Gabus dengan surat pernyataan bertanda tangan dan bermaterai 6000 (enam ribu) tertanggal 2 Januari 2019;
 - c. Bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gabus Nomor: 01/Bawaslu.Prov.JT-17/KP.04/II/2019 tanggal 03 Januari 2019 telah menyetujui Penggantian Antar Waktu dan mencabut surat pengunduran diri sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gabus Kabupaten Pati;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gabus.
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, pemberhentian, dan Penggantiann antar Waktu badang Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350).

- Memperhatikan
1. Surat Pengunduran Diri Saudara Dahlan Sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gabus pada tanggal 27 Desember 2018;
 2. Pencabutan Surat Pengunduran Diri Saudari Anna Abtavia tertanggal 27 Desember 2018 dan menyatakan masih sanggup dan mampu melanjutkan kembali menjadi Panwaslu Kecamatan Gabus dengan surat pernyataan tertanggal 2 Januari 2019;
 3. Surat pernyataan Saudara Nursaid yang tidak sanggup menjadi Anggota Pengganti Antar Waktu sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gabus tanggal 31 Desember 2018 dan yang bersangkutan lebih memilih menjadi Pendamping Lokal Desa (PLD) di Program Kementerian Desa;
 4. Surat pernyataan bersedia menjadi Anggota Pengganti Antar Waktu Saudara Suyadi sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gabus tanggal 28 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

Memberhentikan dengan hormat Saudara **Dahlan** sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 03 Januari 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
KETUA**



AHMADI, SH